



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg

Pada hari ini Senin, tanggal 6 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Dara Juanti, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi, RT.010 RW.004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sucipto Ombo, S.H., CPCLE., dan Yustinus Bianglala, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg sebagai Penggugat;

Dan

Supriadi, S.H., bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Melawi Partai Perindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Muliater Panjaitan, S.H., dan Rini Safarianingsih, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg sebagai Tergugat I;

Yovid, S.E., M.Sos., bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Arpandy, S.H., dan Roni Muliater Panjaitan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001-SKK/W.2/DPW PARTAI PERINDO/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg sebagai Tergugat II;

Hary Tanoesoedibjo dan **Ahmad Rofiq**, bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Muliater Panjaitan, S.H., dan Rini Safarianingsih, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 458-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg sebagai Tergugat III;

Irfan Affandi, bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaleb Elevensi, Faisal, Abdul Kasim, Airin Fitriansyah, Istas Pratomo, Radik

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian No. 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg sebagai Turut Tergugat;

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, jawaban, replik dan duplik tersebut, dengan jalan Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara, dengan Mediator Muhammad Rifqi, S.H., M.H., Mediator bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Negeri Sintang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2023, sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor: 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Stg mengenai perselisihan di internal Partai Perindo (Persatuan Indonesia) khususnya terkait pelanggaran hak anggota Partai Perindo (Persatuan Indonesia) atas nama Dara Juanti dengan cara damai dan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang;

Pasal 2

- 1) Penggugat menerima dan menyetujui rekomendasi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi (Turut Tergugat) terkait Saudara **Supriadi, SH.**, sebagai Calon Pengganti Antarwaktu menggantikan Saudara **Marwan** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Periode 2019-2024;
- 2) Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan bahwa Penggugat bukan lagi anggota Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dan dalam hal ini Penggugat menyatakan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Perindo (Persatuan Indonesia);

Pasal 3

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat Saudari **Dara Juanti** dan Saudara **Supriadi, SH.**, (sebagai Calon Pengganti Antarwaktu hasil rekomendasi Para Tergugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi (Turut Tergugat) untuk menggantikan Saudara **Marwan** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Periode 2019-2024) yang tertandatangani pada hari

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian No. 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 3 November 2023 di Nanga Pinoh di hadapan para saksi yaitu **Tuan Yustinus Bianglala, SH.**, dan **Tuan Roni Muliater Panjaitan, SH.**, yang juga bertanda tangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 4

Perjanjian Perdamaian ini dibuat atas kehendak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan kesadaran akan konsekuensi hukumnya dan tanpa ada unsur paksaan, di mana Perjanjian Perdamaian ini berlaku dan mengikat Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sejak disepakati dengan bertanda tangannya Para Pihak pada tanggal dan tempat tersebut di atas;

Pasal 5

Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat ditarik kembali oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat baik sekarang maupun yang akan datang;

Pasal 6

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sepakat untuk mengajukan Perjanjian Perdamaian ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata *a quo*, agar diputuskan atau dikuatkan di dalam persidangan dengan menerbitkan Akta Perdamaian, dengan demikian, Kesepakatan Perdamaian ini mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg;

Pasal 7

Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian ini oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, serta mediator. Maka sengketa sebagaimana perkara Nomor: 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg dinyatakan selesai dengan perdamaian yang bersifat final;

Pasal 8

Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian No. 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sintang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas, Para Pihak telah setuju dan bersepakat bahwa biaya perkara akan dibebankan kepada Para Tergugat, maka sebagaimana asas pacta sunt servanda, Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh kami Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H. dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian No. 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H.
M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H.,

ERI MURWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

GUSWANDI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	129.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian No. 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)